

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Tumanurung Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA NOMOR: 800/2882/PAUD-PNF

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUKIT PERMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

Menimbang

- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kank-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Bukit Permai Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam b. keputusan.

Memperhatikan

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah-: 1. Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 2. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sckolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 6. tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 7. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scon pada QR Code





Memperhatikan

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Turatea Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor: 010/YAPITT-A/II/2024, tanggal 11 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Bukit Permai Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor: 012/Korwil/PLG/II/2024, tanggal 20 Februari 2024.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Turatea Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Bukit Permai Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2027 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
- 2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
- Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
- Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Turatea Kecamatan Pallangga
- 5. Arsip.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





